



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764
Email : disdik_abdy@ yahoo.co.id
BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.1/028/2023

Berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB BOH HATEE MA Nomor : 421.1/40/KB-BM/2023 Tanggal 16 Januari 2023 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi **Izin Operasional** kepada :

Nama Satuan PAUD : KB BOH HATEE MA
NPSN : 69990193
NPWP : 90.762.303.7-106.000
Nama Pengelola : ULFA MULIANA, S.Pd.I.
Alamat Lengkap : Jln. Tgk Agam Gampong Tengah Kecamatan Manggeng
Tahun Berdiri : 2017
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)


Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan; dan
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal **11 Februari 2023 s.d 12 Februari 2027**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.
Pada tanggal : 30 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Barat Daya,


DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
ACEH BARAT DAYA
JAUHARI, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19630418 198901 1 001

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie,
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie, dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
GAMPONG TENGAH
KECAMATAN MANGGENG

Sekretariat Gampong Tengah Kec. Manggeng Kode Pos 23762

SURAT KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG TENGAH

Nomor : 744 / 18 / 2003 / 2017

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "BOH HATEMA"

Menimbang : a. Bawa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan di Gampong Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya ;
b. Bawa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Keuchik Gampong Tengah Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan izin Pendirian kepada :

Nama Lembaga : **PAUD "BOH HATE MA"**

Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Status PAUD : KB

Alamat : Dusun Langsat Gampong Tengah
Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya

Kedua :

Pemegang izin Pendirian lembaga ini berkewajiban :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

Di tetapkan di : Gampong Tengah
Pada tanggal : 15 Januari 2017
Keuchik Gampong Tengah



Tembusan :

1. Bupati Aceh Barat Daya
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Camat Manggeng
4. SKB Aceh Barat Daya
5. Pertinggal